

PEMBERHENTIAN NOTARIS DENGAN TIDAK HORMAT AKIBAT DINYATAKAN PAILIT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS

OLEH;

Kadek Ayu Intan Lestari**
I Made Dedy Priyanto***
Program Kekhususan Hukum Bisnis
Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Notaris yang melakukan kesalahan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dapat berakibat kepada pembuatan akta otentik yang dibuatnya tidak memiliki kekuatan sebagai alat bukti dan menyebabkan kerugian bagi para pihak yang berkaitan dengan akta otentik tersebut. Sehingga akibat yang ditimbulkan atas kesalahan tersebut dapat dituntut pertanggung jawabannya di pengadilan negeri dimana Notaris itu berkantor. Apabila Notaris tersebut tidak dapat membayar kerugian tersebut berdasarkan ketetapan yang telah diberikan oleh pengadilan negeri maka dapat dimohonkan pailit. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kepailitan dapat menjadi dasar pemberhentian jabatan notaris dan apakah akibat hukum dari pemberhentian jabatan notaris. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah apakah kepailitan dapat menjadi dasar pemberhentian jabatan Notaris, kedua apakah akibat hukum dari pemberhentian jabatan Notaris. Sehingga penelitian ini bersifat Yuridis Normatif yaitu dengan melakukan pendekatan berdasarkan bahan hukum utama yaitu menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini secara lugas, komperensif, terstruktur, dan logik. Notaris yang berada dibawah pengampunan kurator dan menyebabkan Notaris tidak dapat melakukan perbuatan hukum maka notaris dapat diberhentikan dari jabatannya apabila notaris tidak dapat melakukan perbuatan ¹hukum. Sehingga Notaris yang tidak memiliki wewenang dalam melakukan perbuatan hukum tidak lagi menjadi pejabat hukum.

Kata kunci: Akibat Hukum, Kepailitan, Pemberhentian Jabatan Notaris.

¹*Pemberhentian Notaris Dengan Tidak hormat akibat dinyatakan pailit berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan atas Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

** Kadek Ayu Intan Lestari Adalah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana

***I Made Dedy Priyantoadalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT

Notaries who make mistakes in carrying out their duties and authorities can result in the making of an authentic deed which is made without power as evidence and causes harm to the parties associated with the authentic deed. So that the consequences arising from these errors can be held responsible in the district court where the Notary's office is. If the notary cannot pay the loss based on the stipulation given by the district court, bankruptcy can be requested. This study aims to determine whether bankruptcy can be the basis for dismissal of notary office and whether the legal consequences of termination of notary office. The problem raised in this thesis is whether bankruptcy can be the basis for the dismissal of the position of Notary, secondly whether the legal consequences of the dismissal of the position of Notary. So that this research is Normative Juridical that is by approaching based on the main legal material that is examining the theories, concepts, principles of law and legislation relating to this research in a straightforward, comprehensive, structured, and logical manner. The notary who is under the curator's capacity and causes the Notary to not be able to do legal actions, then the notary can be dismissed from his position if the notary cannot do legal action. So that a notary who does not have the authority in carrying out legal actions is no longer a legal official

Keywords: *Legal Consequences, Bankruptcy, Dismissal of Notary Position*

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Notaris pada dasarnya terikat pada kewenangan dan kewajiban selaku pejabat umum serta notaris juga terikat pada larangan-larangan yang diatur dalam Undang-undang Jabatan Notaris yang menyatakan "Notaris dilarang merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta". Apabila notaris melakukan pelanggaran terhadap aturan yang berupa larangan tersebut maka akan mengakibatkan seorang notaris diberhentikan dari jabatannya yang sebelumnya diberikan teguran-teguran terlebih dahulu secara tertulis yang diberikan oleh Majelis Pengawas Notaris.² Keterkaitan Antara pasal 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (yang selanjutnya disingkat UUJN) sangatlah erat dengan pengaturan yang terdapat dalam undang-undang kepailitan. Kepailitan merupakan tolak ukur yang dijadikan dasar untuk pemberhentian notaris dengan tidak hormat berdasarkan undang-undang tersebut dapat dilihat perbedaan yang terdapat didalam UUJN tentang siapa yang dapat di pailitkan adalah seorang notaris yang merupakan pejabat umum Negara.³ Berbeda dengan undang-undang kepailitan yang menyatakan bahwa yang dapat di pailitkan adalah debitur badan hukum ataupun debitur perseorangan merupakan syarat untuk dapat dipailitkannya seorang debitur pailit atau berada dalam keadaan pailit.

Filosofi hukum kepailitan untuk mengatasi permasalahan yang menyangkut harta kekayaan debitur yang tidak cukup untuk membayar seluruh hutangnya

² Paramita, Erdhyan. *Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Tidak Disahkan Oleh Pegawai Pencatat Perkawinan*, Jurnal Universitas Sultan Ageng Tirtayasa IV No. 2 (2017): 33

³ Puspaningrum, Galuh. *Notaris Pailit Dalam Peraturan Jabatan Notaris*, Fakultas Hukum Universitas Jember 4 No.2 (2018): 201

kepada kreditur. Hukum kepailitan dalam hal ini diharapkan mampu dalam memberikan penyelesaian secara adil, seimbang dan bermanfaat serta dapat memberikan jaminan kepastian hukum.⁴ Hukum kepailitan merupakan hukum yang tidak hanya memberikan perlindungan terhadap krediturnya, melainkan dapat juga memberikan perlindungan terhadap debitur dalam lembaga penundaan kewajiban pembayaran hutang. Pailit berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang (yang selanjutnya disingkat UUKPKPH) merupakan sebuah kondisi ketika seorang debitur tidak dapat membayar lunas kepada kreditur dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dengan putusan pengadilan yang bersifat tetap baik atas permohonannya sendiri maupun permohonan dari kreditur.⁵ Munculnya pailit tersebut ditenggarai oleh politik hukum menghadirkan keseimbangan pemenuhan prestasi antara pihak kreditor dan pihak debitur dalam mengantisipasi kemunculan krisis moneter. Fungsi Notaris yang sejatinya adalah untuk memenuhi kebutuhan hukum dari seorang subjek hukum berdasarkan sumpahnya yang disebutkan dalam Pasal 4 ayat (2) UUJN dimungkinkan untuk dipailitkan apabila fungsi tersebut tidak dapat dijalankan sesuai dengan kontak prestasi yang ada.⁶

Pailit dapat menyebabkan seorang notaris diberhentikan dari tugas dan wewenangnya sebagai pejabat umum Negara selama belum diberhentikan oleh menteri. Tapi dapat diketahui apabila notaris masih bisa melaksanakan tugas dan jabatannya sebelum di berhentikan oleh menteri, namun statatus hukum yang ada pada notaris sudah berbeda dengan sebelum dinyatakan pailit oleh pengadilan yaitu dengan dberada di bawah kurator. Sehingga harta yang ada maupun yang akan ada yang dimiliki oleh Notaris sebagai debitur pailit akan diinventarisasi untuk dijadikan alat pelunasan hutang kepada kreditur sesuai dengan peringkat kreditur untuk pelunasan piutangnya.⁷ Hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam pasal 1131 KUHPer yang menjelaskan bahwa "Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatanperorangan debitu itu".⁸ Notaris sebagai pejabat umum yang bertugas dan berkewajiban untuk membuat akta otentik

⁴ Nindito, Kusumo. *Kedudukan Penjamin dalam Akta Personal Garansi (Borgtocht) Ketika Debitur Dinyatakan Pailit*, Repertorium 4 No. 1 (2017) 132

⁵ Sutedi, Adrian. *Hukum Kepailitan*, (Bogor, Ghalia Indonesia, 2009) 155

⁶ B, Thoyyibah dan Dr. Teddy Anggoro. *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembatalan Akta Perjanjian Kerja Sama yang Dibuat Sebelum Putusan Pailit (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 840K/Pdt.Sus-Pailit/2016)*, Jurnal Notary Indonesia 1 No.3 (2019): 3

⁷ Nailul, Flikna. 2012, *Pemberhentian Jabatan Notaris Karena Dinyatakan Pailit Berdasarkan Putusan Pengadilan*, Fakultas Hukum Universitas Surabaya 17 No.3 (2012): 162

⁸ Susilowati, Ety. *Kajian Terhadap Kepailitan Notaris di Indonesia*, Diponegoro Law Jurnal 5 No.4 (2016): 26

dimana dalam pembuatan akta otentik notaris mendapat honorarium dari klien atau pihak yang menggunakan jasa dari notaris.⁹

1.2 Permasalahan

Permasalahan yang saya gunakan adalah kepailitan yang dapat menjadi dasar pemberhentian jabatan Notaris dan akibat hukum dari pemberhentian jabatan Notaris

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan hukum ini agar dapat memberikan pengetahuan yang ada di dalam suatu peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kepailitan dapat menjadi dasar pemberhentian jabatan notaris dan apakah akibat hukum dari pemberhentian jabatan notaris.

II. Metode Penelitian

2.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode yuridis normative, dimana penelitian ini mendeskriptifkan aturan yang ada di dalam undang-undang jabatan notaris dan menjelaskan isu-isu hukum yang telah diterapkan dalam undang-undang.

2.2 Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan yang digunakan didalam penelitian hukum yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti ketentuan-ketentuan yang mengatur hukum jabatan notaris.

2.3 Analisa

Dalam penulisan ini teknik analisa bahan hukum yang dipergunakan adalah teknik deskriptif yaitu menguraikan apa adanya terhadap suatu kondisi atau posisi dari proposisi hukum atau non hukum. Bahan hukum Primer dan Sekunder yang terkumpul dianalisa secara kualitatif yang disusun dan dijabarkan dalam analisa secara deskripsi.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1 Kepailitan Dapat Menjadi Dasar Pemberhentian Jabatan Notaris

Terkait dengan proses pemberhentian jabatan notaris dengan alasan dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, Apabila seorang notaris tersebut telah dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 7 UUJN, notaris tersebut dapat diberhentikan secara tidak hormat oleh menteri berdasarkan usulan majelis pengawas pusat. Setelah dijatuhkannya putusan pailit oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, Majelis Pengawas Daerah akan menjadikan putusan tersebut sebagai dasar untuk pemberhentian seorang notaris dari jabatannya secara tidak hormat, dengan berkoordinasi secara

⁹ Karianga, Antonius. *Analisis Hak Konsumen terhadap Perusahaan yang dinyatakan Pailit oleh Hakim Pengadilan Niaga*, Lex Administratum 5 No.7 (2017) : 16

berjenjangan dengan Majelis Pengawas Wilayah dan dilanjutkan Majelis Pengawas Pusat.¹⁰

Kedudukan sanksi berupa pemberhentian sementara dari jabatan notaris merupakan masa menunggu pelaksanaan sanksi dari pemerintah. Maka sanksi pemberhentian sementara notaris pada jabatannya agar notaris tidak melaksanakan tugasnya untuk sementara waktu sebelum sanksi berupa pemberhentian hormat dan tidak hormat diberikan kepada notaris. Pemberhentian notaris ini dapat menjadi pemulihan kepada notaris untuk menjalankan tugasnya jabatannya kembali atau dapat ditindak lanjuti sebagai pemberhentian hormat dan tidak hormat. Pemberhentian sementara Notaris dari jabatannya bermaksud agar notaris tidak menjalankan tugas jabatannya untuk sementara waktu, sebelum keputusan pemberhentian dengan hormat maupun tidak hormat dijatuhkan kepada notaris..¹¹

Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa notaris telah kehilangan wewenangnya sejak notaris berada dalam proses kepailitan. Notaris sudah diberhentikan sementara dari jabatannya dengan artianya bahwa notaris telah kehilangan kewenangannya untuk sementara waktu, sehingga mengakibatkan notaris tidak dapat membuat akta apapun atau notaris sudah tidak dapat menjalankan tugas jabatannya.

3.2 Akibat Hukum Pemberhentian Jabatan Notaris

Akibat hukum terhadap debitur secara pribadi merupakan disitanya seluruh harta kekayaannya dan hilangnya hak keperdataannya untuk mengurus harta kekayaannya tersebut suatu putusan dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap apabila telah diputuskan oleh pengadilan. Seperti yang diatur dalam pasal 7 UUJN yang ditujukan kepada debitur sebagai seorang notaris yang terdapat akibat hukum lain yang terkait dengan jabatannya. Apabila Notaris berada di bawah pengampuan kurator dan dapat dikatakan tidak cakap sehingga mengakibatkan notaris tidak dapat melakukan perbuatan hukum, maka notaris tersebut sudah tidak memiliki kewenangan dalam mengesahkan akta.¹²

Kepailitan dapat membuat debitur mengalami pailit dan kehilangan segala hak perdata untuk menguasai dan mengurus seluruh harta kekayaan yang telah dimasukkan kedalam harta pailit.¹³ Hak perdata yang diperlakukan dalam UUKPKPH terhitung sejak diucapkannya pernyataan pailit, atau bisa disebut dengan "Pembekuan". Manusia sebagai subjek hukum yang mengandung pengertian bahwa setiap manusia berstatus sebagai orang didalam pemikiran

¹⁰ Putri Pratiwi Santoso. *Analisis Yuridis Terhadap Pengangkatan Kembali Notaris Yang Telah Dinyatakan Pailit Oleh Pengadilan*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (2015): 65

¹¹ Lisa, Fenny Sandra. *Saksi Pemberhentian Sementara Notaris Yang Dinyatakan Dalam Proses Pailit*, Reportorium 7 No. 2 (2018): 17

¹² Mulyoto, Hendy Prastyo. *Akibat Hukum Terhadap Akta Yang Dibuat Oleh Atau Dihadapan Notaris Setelah Dinyatakan Pailit*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya 5 No.2 (2018): 96

¹³ Suprasono, Gatot. *Perjanjian Utang-Piutang*, (Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, 2013), 31

hukum yang berarti setiap manusia mempunyai hak baik yang muncul dari hukum publik maupun hukum perdata. Yang dimana hak perdata tidak bergantung dengan hak kenegaraan.

UUKPKPH menyatakan secara tegas “untuk kepentingan harta pailit kepada pengadilan dapat dimintakan pembatalan segala perbuatan hukum debitur yang telah dinyatakan pailit dan merugikan kepentingan kreditor yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan. Sehingga di dalam kepailitan dikenal dengan proses rehabilitasi, dimana rehabilitasi adalah pemulihan nama baik debitur yang dinyatakan pailit. Melalui putusan pengadilan yang menerangkan bahwa debitur telah memenuhi kewajibannya. Rehabilitasi diatur dalam Pasal 215 - 221 UUKPKPH.¹⁴ Sebagaimana dimaksud setelah berakhirnya kepailitan diatur dalam pasal 166, pasal 202, pasal 207 UUKPKPH, sehingga debitur ataupun ahli waris berhak mengajukan permohonan rehabilitasi kepada pengadilan niaga yang telah mengucapkan putusan pernyataan pailit yang sebelumnya.

Debitur dan pihak dengan siapa perbuatan tersebut dilakukan dianggap mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), dalam hal perbuatan tersebut:¹⁵

- a. merupakan perjanjian dimana kewajiban Debitur jauh melebihi kewajiban pihak dengan siapa perjanjian tersebut di buat;
- b. merupakan pembayaran atas, atau pemberian jaminan untuk utang yang belum jatuh tempo dan/atau belum atau tidak dapat di tagih;
- c. dilakukan oleh Debitur perorangan, dengan atau untuk kepentingan:
 - 1) suami atau istrinya, anak angkat, atau keluarganya sampai derajat ketiga;
 - 2) suatu badan hukum dimana Debitur atau pihak sebagaimana dimaksud pada angka 1) adalah anggota direksi atau pengurus atau apabila pihak tersebut, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan badan hukum tersebut lebih dari 50% (lima puluh persen) dari modal disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut.
- d. dilakukan oleh Debitur yang merupakan badan hukum, dengan atau untuk kepentingan:
 - 1) anggota direksi atau pengurus dari Debitur, suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga dari anggota direksi atau pengurus tersebut;
 - 2) perorangan, baik sendiri atau bersama-sama dengan suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga, yang ikut serta secara langsung

¹⁴ Cahyani, Dela. *Kewenangan Notaris Mmbuat Akta yang Berkaitan dengan Pertahanan Menurut Pasal 15 ayat (2) huruf (F) Undang-undang No. 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Repertorium Jurnal Ilmiah Kenotariatan 5 No. 1 (2016): 7

¹⁵ Maylaksita, Amanda. *Problematik Interpretasi Pengaturan Kepailitan Terhadap Jabatan Notaris di Indonesia*, Jurnal Notary Indonesia 4 No.1 (2019): 140

- atau tidak langsung dalam kepemilikan pada Debitor lebih dari 50% (lima puluh persen) dari modal disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut;
- 3) perorangan yang suami atau istri, anak angkat, atau keluarganya sampai derajat ketiga, ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan pada Debitor lebih dari 50% (lima puluh persen) dari modal disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut.
- e. dilakukan oleh Debitor yang merupakan badan hukum dengan atau untuk kepentingan badan hukum lainnya, apabila:
- 1) perorangan anggota direksi atau pengurus pada kedua badan usaha tersebut adalah orang yang sama;
 - 2) suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga dari perorangan anggota direksi atau pengurus Debitor yang juga merupakan anggota direksi atau pengurus pada badan hukum lainnya, atau sebaliknya;
 - 3) perorangan anggota direksi atau pengurus, atau anggota badan pengawas pada Debitor, atau suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga, baik sendiri atau bersama-sama, ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan badan hukum lainnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dari modal disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut, atau sebaliknya;
 - 4) Debitor adalah anggota direksi atau pengurus pada badan hukum lainnya, atau sebaliknya;
 - 5) badan hukum yang sama, atau perorangan yang sama baik bersama, atau tidak dengan suami atau istrinya, dan atau para anak angkatnya dan keluarganya sampai derajat ketiga ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kedua badan hukum tersebut paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen) dari modal yang disetor.
- f. dilakukan oleh Debitor yang merupakan badan hukum dengan atau terhadap badan hukum lain dalam satu grup dimana Debitor adalah anggotanya;
- g. ketentuan dalam huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f berlaku mutatis mutandis dalam hal dilakukan oleh Debitor dengan atau untuk kepentingan:
- (1) anggota pengurus dari suatu badan hukum, suami atau istri, anak angkat atau keluarga sampai derajat ketiga dari anggota pengurus tersebut;
 - (2) perorangan, baik sendiri maupun bersama-sama dengan suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga yang ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam pengendalian badan hukum tersebut.

Sementara sifat kepailitan dalam undang-undang kepailitan tidak permanen, yang memiliki arti hak untuk mengurus harta kekayaan dapat diperoleh kembali apabila penjualan harta kekayaan debitor pailit telah cukup untuk melunasinya, atau dapat dibilang notaris dapat memanfaatkan kembali harta kekayaannya.

Notaris yang di berhentikan dari jabatannya tidak lagi memiliki wewenang dalam membuat akta otentik karna sudah dianggap tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Notaris yang berada di bawah pengampuan dan tidak bisa

melakukan pembuatan hukum dan apabila notaris melakukan pembuatan akta dengan secara langsung akta itu dianggap batal demi hukum karena notaris sudah tidak memiliki kewenangan sejak dinyatakan tidak bisa lagi melakukan pembuatan hukum.

IV. Penutup

4.1 Kesimpulan

Kepailitan menjadi dasar pemberhentian jabatan notaris apabila notaris telah dinyatakan pailit oleh pengadilan kepada notaris, sehingga dapat di berhentikan secara tidak hormat oleh pengadilan berdasarkan kekuatan hukum tetap. Notaris dapat dikatakan sudah tidak cakap lagi dalam membuat akta otentik. Akibat hukum dari pemberhentian notaris yang tidak hormat notaris tersebut tidak bisa lagi melakukan pembuatan hukum berdasarkan ketentuan yang sudah dijelaskan dalam UUJN.

4.2 Saran

Sebaiknya dalam Undang-undang kepailitan agar dapat memperjelas dan mengatur secara khusus terhadap proses dan syarat tentang pailitnya seorang notaris, Sehingga dapat memberi acuan yang jelas terkait dengan Kepailitan Notaris. Sebaiknya Notaris sebagai pejabat harus memberikan contoh yang baik dengan melakukan haknya sebaik mungkin.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Bernadette Waluyo, 1999, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang*, Mandar Maju
- Elisabeth Nurhaini Butarbutar, 2012, *Hukum Harta Kekayaan Menurut Sistematika KUH Perdata dan Perkembangannya*, PT. Refika Aditama, Bandung
- Fuady, Munir, 2005, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-3, Bandung
- Marzuki, Peter Mahmud, 2008, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta

JURNAL ILMIAH

- B, Thoyyibah dan Dr. Teddy Anggoro, 2019, *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembatalan Akta Perjanjian Kerja Sama yang Dibuat Sebelum Putusan Pailit (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 840K/Pdt.Sus-Pailit/2016)*, Vol 1 No.3
- Cahyani, Dela, 2016, *Kewenangan Notaris Mmbuat Akta yang Berkaitan dengan Pertahanan Menurut Pasal 15 ayat (2) huruf (F) Undang-undang No. 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Repertorium Jurnal Ilmiah Kenotariatan, Palembang, Vol 5 No. 1
- Flikna Nailul, 2012, *Pemberhentian Jabatan Notaris Karena Dinyatakan Pailit Berdasarkan Putusan Pengadilan*, Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Vol 17, No.3
- Karianga, Antonius, 2017, *Analisis Hak Konsumen terhadap Perusahaan yang dinyatakan Pailit oleh Hakim Pengadilan Niaga*, Lex Administratum, Vol. 5, No.7
- Maylaksita, Amanda, 2019, *Problematik Interpretasi Pengaturan Kepailitan Terhadap Jabatan Notaris di Indonesia*, Jurnal Notary Indonesia Vol 4 No.1
- Mulyoto Hendy Prastyo, 2018, *Akibat Hukum Terhadap Akta Yang Dibuat Oleh Atau Dihadapan Notaris Setelah Dinyatakan Pailit*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, Vol 5 No.2
- Nindito, Kusumo, 2017, *Kedudukan Penjamin dalam Akta Personal Garansi (Borgtocht) Ketika Debitur Dinyatakan Pailit*, Repertorium Vol 4, no. 1

Paramita Erdhyan, 2017, *Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Tidak Disahkan Oleh Pegawai Pencatat Perkawinan*, Jurnal Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, Vol IV No. 2

Puspaningrum Galuh, 2018, *Notaris Pailit Dalam Peraturan Jabatan Notaris*, Fakultas Hukum Universitas Jember, Vol 4 No.2

Santoso, Putri Pratiwi, 2015, *Analisis Yuridis Terhadap Pengangkatan Kembali Notaris Yang Telah Dinyatakan Pailit Oleh Pengadilan*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, Vol 5 No.4

Susilowati Etty, 2016, *Kajian Terhadap Kepailitan Notaris di Indonesia*, Diponegoro Law Jurnal, Semarang, Vol 5, No. 4

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan